

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 06 Desember 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jalan Sumber Niaga, RT.005 RW.003, Kelurahan. Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Demak / 15 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Toman, RT 003 RW 010, Kelurahan. Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman. 1 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 073/29/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013;

- 2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sumber Niaga, RT.003 RW.005, Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Srekaki, Kota Pekanbaru selama 1 tahun
- 4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Surya Ardinata Wijaya, laki-laki, lahir pada 09 Januari 2014;
 - b. Aulia Iza Natunissa, perempuan, lahir pada 04 Agustus 2018;
- 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Suami tidak memberi nafkah lahir n bathin sudah 3 tahun
 - Suami sudah tidak bisa menjadi imam yang baik
 - Suami sudah berbohong terhadap pekerjaan suami selama berumah tangga
 - Nafkah lahir yg di berikan selama berumah tangga ternyata dari duit yg haram selama ini ;
 - Suami dan keluarganya tidak ada respon, n memperdulikan ank yang di tinggalkannya

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx)
 Terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya

Halaman. 3 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.073/29/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru bermeterai cukup, dinazegelin dan distempel pos,aslinya telah diperlihatkan di persidangan,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;

II Bukti saksi

 Nama saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Siak II, Gg. Sumber Niaga, RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jl. Sido Makmur, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan uang belanja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. Nama saksi kedua, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Siak II, Gg. Sumber Niaga, RT. 05 RW. 03, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri:
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jl. Sido Makmur, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan uang belanja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 6 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;

Menimbang bahwa karena Penggugat yang mendalilkan hak "maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman. 7 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi pertama, dan saksi kedua, yang merupakan saudara Sepupu dan Makcik Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat tidak memberikan uang belanja akibatnya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini,pihak keluarga sudah pernah mendamaikan

Halaman. 8 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tetangga Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bq., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian maka Majelis Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Halaman. 9 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **1.** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Imam Wahyudi bin

Purwadi) terhadap Penggugat (Afnoria Octavia.S binti Sartono).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Misnah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra.Raudahnur,, M.H. dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Halaman. 10 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra.Raudahnur M.H. Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATKRp. 50.000,00)	
3.	Biaya panggilan	Rp. 125	.000,00
4.	Biaya PNBP Rp. 20	0.000,00	
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,0	00
6.	Meterai <u>Rp. 10.000,0</u>	<u>100</u>	
Jumlah	Rp. 245.000,00		

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 11 halaman Putusan. Nomor. 2015/Pdt.G/2021/PA.Pbr.